

# **DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI**

## **PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI**

**PT. XL AXIATA,Tbk**

**2014**



---

## DAFTAR ISI

<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>5</b>
Pasal 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI .....	5
Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN .....	9
Pasal 3 LINGKUP PERJANJIAN .....	9
Pasal 4 MASA BERLAKU PERJANJIAN .....	10
Pasal 5 PERSYARATAN UMUM .....	10
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .....</b>	<b>10</b>
Pasal 6 KEWAJIBAN Penyelenggara Kedua .....	10
Pasal 7 HAK Penyelenggara Kedua .....	11
Pasal 8 KEWAJIBAN XL .....	11
Pasal 9 HAK XL .....	12
<b>BAB III KETENTUAN KHUSUS .....</b>	<b>12</b>
<b>BAGIAN PERTAMA INTERKONEKSI .....</b>	<b>12</b>
Pasal 10 INTERKONEKSI DAN STANDARD .....	12
Pasal 11 PENOMORAN .....	13
Pasal 12 KAPASITAS DAN FORECAST .....	13
Pasal 13 CALLING LINE IDENTIFICATION (CLI) .....	14
<b>BAGIAN KEDUA OPERASI DAN PEMELIHARAAN .....</b>	<b>15</b>
Pasal 14 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI ....	15
Pasal 15 PERUBAHAN SISTEM .....	15
Pasal 16 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM .....	16
Pasal 17 PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN .....	16
<b>BAGIAN KETIGA PELAYANAN INTERKONEKSI .....</b>	<b>16</b>
Pasal 18 RUANG LINGKUP LAYANAN .....	16
Pasal 19 KUALITAS LAYANAN .....	17
Pasal 20 TARIF INTERKONEKSI .....	18
Pasal 21 LAYANAN BARU .....	19
<b>BAGIAN KEEMPAT KEUANGAN .....</b>	<b>19</b>
Pasal 22 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN .....	19
Pasal 23 BIAYA TRANSFER PANGGILAN .....	20
Pasal 24 PAJAK DAN BEA .....	20
Pasal 25 FRAUD INTERKONEKSI .....	20



---

<b>BAGIAN KELIMA PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI</b> .....	22
Pasal 26 PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI .....	22
<b>BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN</b> .....	<b>23</b>
Pasal 27 FORCE MAJEURE .....	23
Pasal 28 PELANGGARAN PERJANJIAN, SUSPENSİ DAN TERMINASI .....	24
Pasal 29 PENGAKHIRAN PERJANJIAN .....	25
Pasal 30 PENGKAJIAN ULANG .....	25
Pasal 31 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	26
Pasal 32 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN .....	26
Pasal 33 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN .....	26
Pasal 34 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN.....	27
Pasal 35 KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN .....	27
Pasal 36 JAMINAN HUKUM .....	28
Pasal 37 TANGGUNG JAWAB HUKUM .....	28
Pasal 38 PENGESAMPINGAN .....	28
Pasal 39 DOKUMEN PENDUKUNG .....	29
Pasal 40 KEKUATAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU .....	29



---

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. XL AXIATA, Tbk  
DENGAN  
PT. Penyelenggara Kedua  
TENTANG  
PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI**

---

**NOMOR : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_**

Pada hari ini \_\_, tanggal \_\_, bulan \_\_, tahun \_\_\_\_\_ (00-00-0000) di \_\_, oleh dan antara:

**PT. XL AXIATA, Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Penyelenggara Kedua xx., Nomor xxx, tanggal xx/xx/xx sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 11 April 2005, berkedudukan di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Penyelenggara Kedua dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**XL**".

**PT. XXXX**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh \_\_, Jabatan \_\_, untuk selanjutnya dalam Perjanjian disebut "**Penyelenggara Kedua**".

Selanjutnya XL dan Penyelenggara Kedua disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 8 April 2014 XL dan PT AXIS Telekom Indonesia ("**AXIS**") telah melaksanakan transaksi penggabungan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 8 April 2014 yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-15322 tanggal 11 April 2014, dimana XL merupakan entitas yang menerima penggabungan sejak tanggal penggabungan dimaksud, sehingga dengan demikian seluruh kegiatan usaha, hak-hak dan kewajiban-kewajiban AXIS demi hukum telah beralih kepada XL.
- 2) BAHWA sehubungan dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 di atas, XL berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dengan Nomor 618 tahun 2014, tanggal 20 Juni 2014;
- 3) BAHWA Penyelenggara Kedua berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. \_\_\_ tanggal \_\_\_ telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan \_\_\_\_\_;
- 4) BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan telekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari kedua belah pihak perlu diinterkoneksi;



- 5) BAHWA Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor PM No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi;
- 6) BAHWA Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Interkoneksi pada tanggal \_\_\_\_\_
- 7) BAHWA Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan STBS XL dengan Jaringan Penyelenggara Kedua (selanjutnya disebut "Perjanjian").

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI**

Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) **Area Pelayanan** adalah suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.
- 2) **Alokasi Penomoran** adalah pengalokasian nomor Pelanggan yang dikaitkan dengan Area Pelayanan.
- 3) **Berita Acara Settlement Final** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat data Interkoneksi yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan Interkoneksi masing-masing pihak.
- 4) **Berita Acara Settlement Sementara** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat settlement sementara atas data Interkoneksi yang disepakati adalah bersifat sementara untuk dipergunakan sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan Interkoneksi masing-masing pihak dan yang belum dianggap benar sebelum dinyatakan secara tegas oleh masing-masing pihak dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- 5) **Berita Acara Rekonsiliasi** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat hasil rekonsiliasi atas data Interkoneksi yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban Interkoneksi masing-masing Pihak.
- 6) **Berita Acara Penyaluran Trafik** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai secukupnya melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan tentang dimulainya penyaluran trafik.



- 7) **Batas Fisik Tanggung Jawab Operasi dan Pemeliharaan Atas Perangkat Interkoneksi XL** adalah Digital Distribution Frame milik XL.
- 8) **Calling Line Identification (CLI)** adalah identitas atau nomor pemanggil sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
- 9) **Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7)** adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.
- 10) **DDF atau Digital Distribution Frame** adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.
- 11) **Dimensi Interkoneksi** adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi.
- 12) **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- 13) **Dummy Number** adalah nomor pengganti dari nomor pemanggil (A number) yang dipergunakan dalam scenario panggilan Interkoneksi tertentu, dimana penggunaannya berdasarkan atas kesepakatan kedua pihak yang ber-Interkoneksi.
- 14) **Fraud** adalah tindakan ilegal oleh salah satu pihak yang secara sengaja dilakukan dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.
- 15) **Fundamental Technical Plan** adalah Rencana Dasar Teknis Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- 16) **Forecast Kebutuhan Kapasitas** adalah estimasi kebutuhan kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik.
- 17) **GSM atau Global System for Mobile Communication** adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.
- 18) **Hari Kerja** adalah hari-hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
- 19) **Identifikasi Panggilan** adalah cara untuk mengenali identitas atau nomor pemanggil
- 20) **Identitas Pemanggil** adalah nomor telepon pemanggil.
- 21) **Informasi Penomoran** adalah informasi tentang sistem alokasi penomoran yang berkaitan dengan Area Pelayanan (lokal atau jarak jauh) dan hal lain yang bersifat spesifik.
- 22) **Interkoneksi** adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh XL dengan jaringan telekomunikasi Penyelenggara Kedua.
- 23) **International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24)** adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).



- 24) **Jaringan Penyelenggara Kedua** adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh PT. Penyelenggara Kedua.
- 25) **Kapasitas** adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- 26) **Link** adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan Penyelenggara Kedua dengan Jaringan XL dan/atau sebaliknya.
- 27) **Lisensi** adalah izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
- 28) **Manajemen Penagihan** adalah pengelolaan tagihan penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi kepada Pelanggan atau Penyelenggara lain.
- 29) **Manajemen Trafik** adalah pengelolaan trafik telekomunikasi dalam suatu jaringan telekomunikasi.
- 30) **Menteri** adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
- 31) **MSC atau Mobile Switching Center** adalah sentral pelayanan STBS.
- 32) **Nota Perhitungan Keuangan atau NPK** adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban Interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.
- 33) **Okupansi** adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.
- 34) **Panggilan Interkoneksi** adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna XL dengan Pengguna Penyelenggara Kedua atau sebaliknya.
- 35) **Panggilan Originasi** adalah pembangkitan Panggilan Interkoneksi dari penyelenggara pembangkit panggilan kepada penyelenggara penanggung jawab Panggilan Interkoneksi;
- 36) **Panggilan Terminasi** adalah pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;
- 37) **Pelacakan Suatu Panggilan** adalah usaha untuk mengenali identitas atau nomor pemanggil.
- 38) **Pencari Akses** adalah penyelenggara telekomunikasi yang mengajukan permohonan akses/layanan Interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain;
- 39) **Penyedia Akses** adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan Interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain;
- 40) **Pelanggan** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
- 41) **Pemakai** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
- 42) **Pengguna** adalah Pelanggan dan Pemakai jaringan/jasa telekomunikasi.



- 
- 43) **Pengguna XL** adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XL.
  - 44) **Pengguna Penyelenggara Kedua** adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Penyelenggara Kedua.
  - 45) **Perangkat Interkoneksi** adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.
  - 46) **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara XL dan Penyelenggara Kedua sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya apabila ada.
  - 47) **Perjanjian Pokok Interkoneksi** adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok Interkoneksi antara XL dan Penyelenggara Kedua.
  - 48) **Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan** adalah adalah suatu titik referensi yang ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan pencatatan, perekaman dan penentuan beban biaya layanan telekomunikasi.
  - 49) **Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi** adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.
  - 50) **Regulasi** adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berkenaan dengan industri telekomunikasi.
  - 51) **Roaming (penjelajahan)** adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.
  - 52) **Route** adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan Interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.
  - 53) **Routing** adalah proses penentuan dan penggunaan Route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan Interkoneksi.
  - 54) **Sentral Gerbang** adalah sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi.
  - 55) **Short Message Service (SMS)** adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan XL ke Jaringan Penyelenggara Kedua dan sebaliknya.
  - 56) **Short Message Service Interoperator** adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirim dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.





- 
- 57) **SMS Broadcast** adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.
  - 58) **Spamming atau Unsolicited Messages** adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.
  - 59) **STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular** adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.
  - 60) **Tabel Identifikasi Nomor Visitor** adalah tabel yang berisi daftar nomor telepon yang digunakan untuk pengganti identitas dari nomor pemanggil yang sedang melakukan roaming di Indonesia.
  - 61) **Tarif Interkoneksi** adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh Penyelenggara Kedua kepada XL atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pengguna Penyelenggara Kedua dan/atau Pengguna XL berdasarkan kerjasama ini.
  - 62) **Visitor** adalah Pengguna penyelenggara telekomunikasi selain dari para pihak yang sedang berada di area pelayanan para pihak dan melakukan percakapan melalui jaringan XL dan atau Jaringan Penyelenggara Kedua.

## **Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini terdiri dari Perjanjian Pokok Interkoneksi dan Dokumen-dokumen Pendukung.
- 2) Dokumen-dokumen pendukung dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.
- 3) Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Dokumen Pendukung dengan bagian-bagian dari Perjanjian Pokok ini, maka ketentuan yang akan dipergunakan adalah ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi.

## **Pasal 3 LINGKUP PERJANJIAN**

- 1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan Interkoneksi antara jaringan Penyelenggara Kedua dengan jaringan XL sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima layanan Interkoneksi yang telah disepakati kedua belah pihak ke atau dari setiap Pengguna masing-masing Pihak lainnya.
- 2) Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Interkoneksi langsung untuk penyelenggaraan layanan Interkoneksi sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.



---

## **Pasal 4 MASA BERLAKU PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangannya sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dan akan berlaku secara terus-menerus, kecuali dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28 dan 29 Perjanjian ini.

## **Pasal 5 PERSYARATAN UMUM**

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Penyelenggara Kedua dan XL wajib mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- 3) KM. 4 Tahun 2001 mengenai Perencanaan Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Nasional Th 2000.
- 4) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 27/PR.301/MPPT-98 tanggal 23 Februari 1998 tentang Tarif Sambungan Telepon Bergerak Selular.
- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri.
- 6) Peraturan Menteri Kominfo PM No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 tentang Interkoneksi penyelenggaraan telekomunikasi.
- 7) Ketentuan lain yang mengikat Para Pihak.

Kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk perubahannya apabila ada.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **Pasal 6 KEWAJIBAN Penyelenggara Kedua**



---

Selain kewajiban-kewajiban lain yang terdapat dalam Perjanjian ini, Penyelenggara Kedua berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang memungkinkan keterhubungan dari Jaringan Penyelenggara Kedua ke DDF XL di lokasi POI, sesuai konfigurasi Dokumen Pendukung A, mengacu kepada ketentuan pasal 9 ayat (3).
- 2) Mengelola seluruh Jaringan Penyelenggara Kedua sesuai dengan standard telekomunikasi yang berlaku.
- 3) Menjaga kinerja dan kualitas layanan Penyelenggara Kedua di sisi Jaringan Penyelenggara Kedua.
- 4) Membayar kepada XL bagian pendapatan sesuai hak XL sesuai dan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung B.
- 5) Menjaga kinerja pelayanan Pelanggan Penyelenggara Kedua sesuai dengan persyaratan teknis.
- 6) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada Keluhan Pengguna Penyelenggara Kedua, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Kedua.
- 7) Menanggung segala biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pasal ini dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban Penyelenggara Kedua.

### **Pasal 7 HAK Penyelenggara Kedua**

Selain hak-hak lain yang terdapat dalam Perjanjian ini, Penyelenggara Kedua berhak atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran atas penyediaan layanan Interkoneksi yang diberikan kepada XL sesuai dan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung B.
- 2) Mendapatkan layanan sebagaimana disepakati dan tertuang dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 8 KEWAJIBAN XL**

Selain kewajiban-kewajiban lain yang terdapat dalam Perjanjian ini, XL wajib atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghubungkan jaringan XL ke DDF Penyelenggara Kedua di lokasi POI sesuai konfigurasi Dokumen Pendukung A.



- 2) Mengelola seluruh jaringan XL sesuai dengan standard telekomunikasi yang berlaku.
- 3) Menjaga kinerja dan kualitas layanan XL di sisi jaringan XL.
- 4) Membayar kepada Penyelenggara Kedua bagian pendapatan sesuai hak Penyelenggara Kedua atas pembagian pendapatan sesuai dan sebagaimana diatur di dalam Dokumen Pendukung B.
- 5) Menjaga kinerja pelayanan Pengguna XL sesuai dengan persyaratan teknis.
- 6) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada keluhan (komplain) dari Pengguna, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab XL.
- 7) Menanggung segala biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pasal ini dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban XL.

## **Pasal 9 HAK XL**

Selain hak-hak lain yang terdapat dalam Perjanjian ini, XL berhak atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran atas penyediaan layanan Interkoneksi yang diberikan kepada Penyelenggara Kedua secara penuh dan tepat waktu sesuai dan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung B.
- 2) Mendapatkan layanan sebagaimana disepakati dan tertuang dalam Perjanjian ini.

## **BAB III KETENTUAN KHUSUS**

### **BAGIAN PERTAMA INTERKONEKSI**

#### **Pasal 10 INTERKONEKSI DAN STANDARD**



- 1) Interkoneksi jaringan XL dan Jaringan Penyelenggara Kedua harus dilakukan di POI yang ditentukan oleh XL sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
- 2) Dalam menggunakan layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua harus mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D.
- 3) POI antara Jaringan XL dengan Jaringan Penyelenggara Kedua berada di DDF XL sebagaimana dijelaskan pada Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.
- 4) Jaringan XL dan Penyelenggara Kedua yang dihubungkan di POI sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sentral Gerbang XL dan Sentral Gerbang Penyelenggara Kedua.
- 5) Penyelenggara Kedua harus menterminasikan Panggilan Interkoneksi ke jaringan XL di lokasi POI yang ditentukan oleh XL;
- 6) Konfigurasi teknis Interkoneksi adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.

## **Pasal 11 PENOMORAN**

- 1) Masing-masing pihak wajib menggunakan dan mematuhi sistem penomoran dan format nomor yang ditetapkan dalam Fundamental Technical Plan Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) Masing-masing pihak harus saling mengirimkan Informasi Penomoran sebagaimana yang diatur di dalam ayat 1 Pasal ini.
- 3) Ketentuan mengenai Informasi Penomoran Penyelenggara Kedua dan XL untuk seluruh lokasi Area Pelayanan dan POC tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
- 4) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan dan atau penambahan Informasi Penomoran yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka pihak yang akan melakukan perubahan dan/atau penambahan tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukannya perubahan dan/atau penambahan dimaksud untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.
- 5) Masing-masing pihak wajib memberikan Nomor Identifikasi Visitor sehingga Identitas Pemanggil dapat dikenali sebagai Visitor salah satu pihak. Tabel Identifikasi Nomor Visitor terdapat pada Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.
- 6) Dalam hal terjadi perubahan zona atau relokasi blok penomoran existing maka perubahan atau relokasi hanya dapat dilaksanakan jika blok penomoran belum dikomersialkan (tidak ada trafik).

## **Pasal 12**



---

## KAPASITAS DAN FORECAST

- 1) Penyelenggara Kedua berkewajiban untuk menyediakan Forecast Kebutuhan Kapasitas untuk setiap layanan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun kedepan untuk masing-masing lokasi POI dan akan dievaluasi setiap tahun sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
- 2) Forecast Kebutuhan Kapasitas hanya akan digunakan untuk maksud perencanaan, oleh karenanya Para Pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan apapun kepada pihak lainnya kecuali jika pihak lainnya tersebut telah memesan dan disetujui untuk ditetapkan pada suatu layanan oleh pihak yang menyediakan.
- 3) Apabila telah terjadi persetujuan terhadap pemesanan Kapasitas sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini maka pihak pemesan wajib melakukan pembayaran dengan ketentuan:
  - a. Apabila pemakaian dibawah jumlah Kapasitas yang dipesan, maka pemesan wajib membayar sejumlah Kapasitas yang dipesan,
  - b. Apabila pemakaian sama atau diatas jumlah Kapasitas yang dipesan, maka pemesan wajib membayar sejumlah Kapasitas yang digunakan.
- 4) Apabila telah terjadi persetujuan terhadap pemesanan Kapasitas, namun pihak yang memesan melakukan pembatalan pemesanan, baik sebagian maupun keseluruhan, maka berlaku ketentuan dalam Dokumen Pendukung A.
- 5) Apabila telah terjadi pemakaian atas suatu Kapasitas namun pihak Pemakai melakukan penghapusan pemakaian Kapasitas, baik sebagian maupun keseluruhan, maka berlaku ketentuan dalam Dokumen Pendukung A.

### **Pasal 13 CALLING LINE IDENTIFICATION (CLI)**

- 1) Masing-masing Pihak wajib memberikan CLI kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini sesuai dengan permintaan, dimana pihak yang diminta akan memberikan CLI kepada pihak yang meminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipergunakan oleh Para Pihak untuk tujuan sebagai berikut:
  - a. Manajemen Trafik
  - b. Manajemen Penagihan
  - c. Pelacakan Suatu Panggilan, Identifikasi Panggilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan Panggilan Interkoneksi.
  - d. Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketentuan regulasi



- e. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan Pengguna; dan
- f. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan.

## **BAGIAN KEDUA OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

### **Pasal 14 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI**

- 1) Pelaksanaan penyambungan Interkoneksi dan Integrasi antar sistem melibatkan Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- 2) Batas Fisik Tanggung Jawab Operasi dan Pemeliharaan atas Perangkat Interkoneksi dari masing-masing pihak adalah DDF POI.
- 3) Para Pihak menjamin mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan cara:
  - a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antara Sentral Gerbang XL dengan Sentral Gerbang Penyelenggara Kedua.
  - b. Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan sesuai dan sebagaimana diatur di dalam Dokumen Pendukung A.
- 4) Para Pihak saling memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi dalam rangka pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dan sebagaimana diatur dalam Juklak Operasi dan Pemeliharaan di dalam Dokumen Pendukung A.
- 5) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut berkewajiban untuk memperbaikinya.
- 6) Biaya yang timbul berkenaan dengan ayat (5) Pasal ini menjadi beban pemilik Perangkat Interkoneksi yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan secara teknis bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Pihak lainnya.

### **Pasal 15 PERUBAHAN SISTEM**

- 1) Dalam hal salah satu pihak melakukan perubahan/modifikasi pada sistem atau subsistem Jaringan yang mengakibatkan sistem atau subsistem Jaringan pihak lainnya harus diadakan perubahan/modifikasi maka pihak yang melakukan perubahan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dan sebagaimana diatur dalam Juklak Perubahan Sistem di dalam Dokumen Pendukung A.
- 2) Biaya yang timbul akibat dari penggantian dan/atau pelaksanaan perubahan/modifikasi sistem/subsistem akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan penyelesaiannya dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh pihak yang berwenang masing-masing pihak.



- 3) Dalam hal salah satu pihak melakukan Perubahan Jaringan maka pihak yang melakukan perubahan harus menjamin bahwa Panggilan Interkoneksi tidak terganggu.
- 4) Para Pihak setuju untuk bekerjasama dan saling berkonsultasi pada saat implementasi Perubahan Jaringan dan saling memelihara aliran informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkecil, menghapuskan segala gangguan terhadap layanan Interkoneksi yang disediakan sesuai Perjanjian Interkoneksi ini dan untuk mengakomodasi keinginan kedua belah pihak mengenai komitmen waktu dan implikasi Perubahan Jaringan yang diusulkan.
- 5) Masing-Masing Pihak mempunyai hak untuk memodifikasi, merubah atau mengganti teknologi yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja layanan dari jaringan yang disediakan masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa modifikasi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja jaringan yang disediakan untuk Pihak lain.

## **Pasal 16 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM**

- 1) Masing-masing pihak yang berinterkoneksi wajib bertanggungjawab atas keamanan pengoperasian sistemnya masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan :
  - a. Membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau Pelanggan dari pihak lainnya;
  - b. Merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik pihak lain.
- 2) Para Pihak yang berinterkoneksi wajib mengasuransikan semua Perangkat Interkoneksi masing-masing pihak atas biaya sendiri-sendiri.

## **Pasal 17 PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN**

Selain untuk kepentingan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, kedua belah pihak tidak diperkenankan menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan Interkoneksi kecuali penyambungan perangkat tersebut disetujui oleh secara tertulis oleh kedua belah pihak, tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

## **BAGIAN KETIGA PELAYANAN INTERKONEKSI**

### **Pasal 18 RUANG LINGKUP LAYANAN**





- 1) Interkoneksi Jaringan XL dengan Jaringan Penyelenggara Kedua harus dapat melayani jenis-jenis layanan Interkoneksi end to end yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2) Para Pihak wajib memberikan rekaman data seluruh jenis layanan Interkoneksi sehingga baik XL maupun Penyelenggara Kedua dapat menghitung biaya dan pendapatan Interkoneksi yang harus dikeluarkan dan diterima oleh masing-masing pihak sesuai dan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung B.
- 3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masing-masing Pengguna maka XL dan Penyelenggara Kedua dapat menyelenggarakan pelayanan Interkoneksi bersama yang akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4) Jenis layanan telekomunikasi yang dapat di-Interkoneksi-kan dan penyelenggaraan pelayanan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
- 5) Salah satu pihak tidak wajib menyediakan atau tidak berhak mengakses layanan tambahan kecuali ada pernyataan tertulis atau ijin untuk layanan tambahan tersebut dari pihak lainnya.
- 6) Penyelenggaraan Interkoneksi jasa telekomunikasi untuk pelayanan umum yang melibatkan Pihak Ketiga, diatur sesuai peraturan yang berlaku.
- 7) Dalam hal Para Pihak menyelenggarakan pelayanan bersama maka penyediaan sarana dan pemrograman kode aksesnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- 8) Kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, biaya yang timbul untuk persiapan implementasi pelayanan Interkoneksi jasa telekomunikasi dan pelayanan bersama di masing-masing pihak menjadi tanggung jawab masing-masing.
- 9) Pendapatan dan biaya Interkoneksi pelayanan jasa telekomunikasi yang dimaksud ayat (7) Pasal ini, untuk masing-masing pihak dihitung berdasarkan Tarif Interkoneksi yang disepakati Para Pihak.

## **Pasal 19 KUALITAS LAYANAN**

- 1) Para Pihak wajib menjamin mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :
  - a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antara Sentral gerbang XL dengan Sentral Gerbang Penyelenggara Kedua.
  - b. Penetapan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.



- c. Tingkat pelayanan XL dan Penyelenggara Kedua adalah sebagai berikut:
  - d. Availability Sirkuit Interkoneksi minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen);
  - e. ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 55% (lima puluh lima persen);
  - f. Loss Call maksimum 1% (satu persen).
  - g. CCS Congestion maksimal 1 %
  - h. CCS CCS7 Call Failure maksimal 1%
  - i. Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkuit SDL maksimum dibebani 0,4 Erlang dari dua arah.
- 2) Tolak ukur Okupansi Sirkuit Interkoneksi adalah sebagai berikut:
- a. Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS) 1%.
  - b. Maksimum tolak ukur okupansi sirkuit interkoneksi adalah 85%.
  - c. Jika dilakukan penambahan maka target utilisasinya minimal sebesar 65%.
- 3) Tingkat pelayanan XL dan Penyelenggara Kedua untuk jasa layanan SMS adalah sebagai berikut:
- a. Availability Sirkuit Interkoneksi minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen).
  - b. Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24. (International Roaming Expert Group)
  - c. Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak.
  - d. Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak.
  - e. SMS Success Delivery minimal sebesar 90%.
  - f. Parameter CCS 7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS), adalah 1 (satu) Sirkuit SDL maksimum dibebani 0.4 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampaui maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan Link.
  - g. Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan SMS, selain yang diatur pada Perjanjian ini, mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-24.
- 4) Kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing pihak harus memperhatikan parameter kinerja network yang sesuai dengan standar kinerja yang tercantum secara rinci dalam Dokumen Pendukung A

## **Pasal 20 TARIF INTERKONEKSI**

- 1) Tarif Interkoneksi langsung antara Penyelenggara Kedua dan XL adalah sesuai dengan Dokumen Pendukung C.



- 2) Tarif Interkoneksi sebagaimana dimaksud diatas dapat ditinjau kembali jika berlaku aturan Pemerintah tentang Tarif Interkoneksi antar Penyelenggara Telekomunikasi yang diperbaharui atau berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

## **Pasal 21 LAYANAN BARU**

- 1) Salah satu pihak dapat meminta pihak lainnya secara tertulis untuk menambahkan layanan baru sebagaimana yang diberikan kepada Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Interkoneksi, dengan ketentuan bahwa layanan baru tersebut tidak bertentangan dengan Lisensi yang dimiliki.
- 2) Salah satu pihak dapat memenuhi permintaan layanan baru pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara tertulis sehingga oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **BAGIAN KEEMPAT KEUANGAN**

### **Pasal 22 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

- 1) Pembebanan biaya untuk Area Pelayanan Penyelenggara Kedua dan XL ditetapkan sendiri oleh masing-masing pihak dengan POC yang disusun dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
- 2) Perubahan dan atau penambahan/pengurangan POC jaringan XL dan Penyelenggara Kedua diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diberlakukan.
- 3) Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini secara periodik setiap tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Dalam hal Para Pihak tidak memperoleh kata sepakat atas hasil evaluasi tersebut, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
- 4) Dalam rangka memenuhi kewajiban Interkoneksi, masing-masing pihak berkewajiban untuk mencatat data layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.
- 5) Identifikasi nomor pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomor Pelanggan (Kode akses + nomor Pelanggan) atau format 62ABC + nomor Pelanggan (Kode akses + nomor Pelanggan).



- 6) Informasi tagihan Interkoneksi dari pihak penagih dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran, sedangkan data pihak lawan dipergunakan sebagai bahan verifikasi tagihan Interkoneksi tersebut.
- 7) Tatacara penyelesaian keuangan yang antara lain memuat data-data yang diperlukan, perhitungan keuangan, transfer, penyelesaian tunggakan, rekonsiliasi dan ketentuan lain-lain mengenai keuangan secara rinci tercantum dalam Dokumen Pendukung B Perjanjian ini.

### **Pasal 23 BIAYA TRANSFER PANGGILAN**

Dalam hal salah satu pihak melakukan suatu transfer panggilan (call forwarding) kepada pihak lain, maka pihak yang melakukan transfer panggilan dikenakan beban biaya Panggilan Interkoneksi.

### **Pasal 24 PAJAK DAN BEA**

Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Pasal 25 FRAUD INTERKONEKSI**

- 1) Masing-masing pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya Fraud dalam bentuk rekayasa teknis, administrative, dan/atau Fraud apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh pihak yang bersangkutan.
- 2) Para Pihak sepakat bahwa setiap Panggilan Interkoneksi yang berhasil ke Para Pihak harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pendukung A dan perubahan-perubahannya.
- 3) Rekayasa teknis, administrative dan/atau Fraud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Membuat Dummy Number tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh pihak lainnya;
  - b. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya Dummy Number kepada Pihak lainnya, meskipun Dummy Number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan semestinya dibenarkan oleh pihak lainnya;



- c. mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit pada sistem pensinyalan antar jaringan telekomunikasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit *A-number*, *B-number*, Kode Area, Kode Jaringan, Kode *Trunk Group* dan lain sebagainya sehingga jaringan telekomunikasi Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan lokal atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ dan/atau lokal);
  - d. menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR;
  - e. melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, *Call Scenario* dan format CDR;
  - f. menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri asal-usulnya;
  - g. membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi diluar *Call Scenario* yang telah disepakati dalam Dokumen Pendukung A.
  - h. melakukan pengalihan trafik (*refilling*) dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi.
- 4) Setiap panggilan yang disalurkan lewat hubungan langsung (*direct connection*) antara XL dan Penyelenggara Kedua hanya merupakan trafik yang berasal dari layanan yang telah disepakati oleh Para Pihak, dan oleh karenanya Para Pihak tidak boleh menyalurkan trafik yang bukan dari Penggunanya, kecuali apabila penyaluran trafik tersebut merupakan transfer panggilan (*call forwarding*) sebagaimana diatur dalam pasal 23 Perjanjian ini.
  - 5) Para Pihak wajib menginformasikan daftar Dummy Number baik domestik maupun Internasional, bila ada, yang dimilikinya dan harus bertanggung jawab atas penggunaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam daftar tersebut.
  - 6) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS Broadcast dari Penyelenggara Kedua ke Pengguna XL demikian juga berlaku sebaliknya.
  - 7) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak tidak akan membuka jasa layanan tambahan berbasis SMS untuk diakses oleh Pengguna pihak lainnya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis.
  - 8) Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan spamming melalui SMS kepada Pengguna pihak lainnya secara langsung maupun melalui Pihak Ketiga.
  - 9) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS dengan melalui jaringan (*transit*) milik Pihak Ketiga diluar Perjanjian ini.
  - 10) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal ini digolongkan kepada perbuatan kecurangan (*fraud*).
  - 11) Untuk perbuatan kecurangan (*fraud*) yang tergolong dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini akan dikenakan tarif Interkoneksi yang berbeda dari ketentuan yang diatur pada Dokumen Pendukung



C Perjanjian ini, ditambah denda sebesar Rp 10.000.000.000 ,- (sepuluh milyar rupiah)

- 12) Untuk perbuatan kecurangan (fraud) yang tergolong dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6), dan (7) pasal ini, dikenai sanksi denda oleh pihak yang dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak klaim dinyatakan diterima pihak lain.
- 13) Para Pihak berhak melakukan blokir terhadap Panggilan Interkoneksi dan SMS yang dikategorikan atau diindikasikan sebagai perbuatan fraud.
- 14) Untuk mencegah terjadinya fraud dalam Panggilan Interkoneksi, Para Pihak berhak meminta dan melakukan pembatasan durasi Panggilan Interkoneksi sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 15) Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas resiko kerugian atau bad debt akibat adanya layanan tambahan yang diadakan oleh salah satu pihak dengan Pihak Ketiga, seperti tetapi tidak terbatas pada layanan collect call dan premium call.
- 16) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, kedua pihak dengan ini setuju untuk membuat kesepakatan lebih lanjut dari Perjanjian ini tentang definisi dan tata cara penanganan Interconnect Fraud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17) Dalam penanganan kasus kecurangan Interkoneksi (Interconnect Fraud), Para Pihak wajib berkoordinasi secara transparan.
- 18) Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS melalui Pihak Ketiga manapun antara lain iklan, flyer, brochure dan/atau media promosi lainnya yang menampilkan logo, produk, trademark salah satu Pihak yang secara resmi, baik langsung maupun tidak langsung, memberitahukan kepada Pengguna Pihak Lain tentang layanan dimaksud dan atau diterimanya jasa layanan tambahan berbasis SMS oleh Pengguna Pihak Lainnya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

## **BAGIAN KELIMA PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI**

### **Pasal 26 PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

- 1) Para Pihak sepakat seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia (confidential), oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dapat diberitahukan oleh salah satu pihak kepada Pihak Ketiga terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pihak lainnya, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu masing-masing pihak tidak dapat membocorkan informasi tersebut kepada



---

siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini atau oleh peraturan yang berlaku.

- 3) Pemberian informasi yang terkandung dalam Perjanjian ini dikecualikan pada
  - a. informasi yang sudah menjadi milik umum (public domain);
  - b. informasi tersebut dikembangkan secara independen oleh Pihak Ketiga tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini;
  - c. diminta dibuka karena persyaratan hukum.
- 4) Untuk menjamin kerahasiaan seluruh dokumen yang diberikan, bilamana perlu salah satu pihak dapat setiap saat meminta pengembalian dokumen yang diberikan dari pihak lainnya.
- 5) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus tetap dijamin kerahasiaannya baik oleh karyawan ataupun pihak lain yang terkait.
- 6) Apabila salah satu melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menghentikan seluruh kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini dan 5 (lima) tahun sejak terjadinya penghentian tersebut Para Pihak harus tetap saling menjaga kerahasiaan pihak lainnya.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 27 FORCE MAJEURE**

- 1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- 2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan pihak yang bersangkutan;
- 3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya





dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.

- 4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai force majeure.
- 5) Apabila force majeure berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka kedua belah pihak berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
- 6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

### **Pasal 28**

#### **PELANGGARAN PERJANJIAN, SUSPENSI DAN TERMINASI**

- 1) Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan yang dilanggar tersebut dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
- 3) Apabila sistem suatu pihak mengganggu sistem operasi pihak lain dan atau mengancam keselamatan siapa pun yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka pihak yang dirugikan boleh menangguk atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan layanan Interkoneksi, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sampai pihak yang menyebabkan gangguan tersebut dapat memastikan bahwa sistemnya sudah bebas dari penyebab gangguan dan atau ancaman keselamatan tersebut diatas.
- 4) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, termasuk kegagalan untuk membayar selain dari kegagalan pembayaran menurut perselisihan faktur sesuai Dokumen Pendukung B (Penagihan dan Pembayaran), maka pihak lainnya dapat mengajukan pernyataan resmi secara tertulis tentang pelanggaran yang dibuat oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan meminta pelanggaran tersebut harus diperbaiki dalam :
  - a. 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang kegagalan untuk pembayaran yang tercakup dalam perjanjian ini seperti dijelaskan dalam Dokumen Pendukung B; atau
  - b. 20 (duapuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang pelanggaran selain yang diatur dalam ayat 4 butir a. pasal ini ; atau
  - c. Dalam keadaan darurat, Para Pihak dapat dapat menetapkan waktu yang lebih pendek dari yang diatur dalam ayat 4 butir a. dan b. pasal ini.
- 5) Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran di dalam periode yang diatur dalam ayat 4 maka pihak yang tidak





---

melakukan pelanggaran dapat menanggukhan kewajibannya memberikan pelayanan Interkoneksi sampai pelanggaran tersebut diperbaiki.

- 6) Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam periode yang diatur dalam ayat 4 maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam waktu 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya. Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran telah memperbaiki pelanggaran dalam periode 3 (tiga) bulan kalender, maka Perjanjian ini dapat dilanjutkan.
- 7) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib melakukan deinstalasi peralatan Interkoneksi masing-masing pihak yang berada dilokasi Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini.

### **Pasal 29 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini akan berakhir apabila :

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuangkannya dalam bentuk tertulis;
- 2) Salah satu pihak memutuskan Perjanjian secara tertulis yang disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian
- 3) Ijin salah satu pihak dicabut oleh Pemerintah;
- 4) Salah satu atau kedua belah pihak tidak lagi menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sesuai Lisensi yang dimilikinya;
- 5) Salah satu pihak dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 6) Dalam pengakhiran sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

### **Pasal 30 PENGKAJIAN ULANG**

Salah satu pihak dapat melakukan pengkajian ulang terhadap Perjanjian ini apabila:

- 1) Dalam Lisensi XL atau Penyelenggara Kedua ada suatu kondisi secara substansial perlu dimodifikasi atau;
- 2) Terjadi perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Telekomunikasi di Indonesia atau;



- 3) Dalam Perjanjian ini terdapat pengaturan mengenai pengkajian ulang atau kedua pihak setuju secara tertulis bahwa harus ada suatu pengkajian ulang atau;
- 4) Permintaan pengkajian ulang oleh salah satu pihak harus diinformasikan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, Para Pihak secara bersama-sama melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama.
- 5) Para Pihak sepakat bahwa jenis layanan yang terkait dengan permintaan pengkajian ulang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan addendum dan atau amandemen yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 31 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1) Hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik dari pihak penyelenggara yang menciptakan atau memilikinya.
- 2) Semua merek dagang, penemuan, hak paten, hak cipta, hak desain baik yang sudah terdaftar dan semua hak milik intelektual lainnya yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian ini dianggap milik masing-masing pihak pemilik hak yang sah.

### **Pasal 32 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat baik bagi Para Pihak yang menanda tangannya maupun bagi para penggantinya (penerusnya)
- 2) Para Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya.

### **Pasal 33 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Perjanjian ini tunduk kepada hukum Indonesia.
- 2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 3) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



- 4) Prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini menggunakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI dan keputusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
- 5) Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

### **Pasal 34 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini.

**XL** : **VP – Enterprise Sales and Carrier**  
**Habib Mustain**  
**PT. XL AXIATA, Tbk**  
**Grha XL**  
**Jl. DR.Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1**  
**Kawasan Mega Kuningan**  
**Jakarta 12950**  
**Tel. (62 21) 576 1881**  
**Fax.(62 21) 576 1880**  
**www.xl.co.id**

---

**GM Tax & Revenue Settlement**  
**Arya Paramita**  
**PT. XL AXIATA, Tbk**  
**GrhaXL**  
**Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1**  
**Kawasan Mega Kuningan**  
**Jakarta 12950**  
**Tel. (62 21) 576 1881**  
**Fax.(62 21) 576 1880**  
**www.xl.co.id**

**Penyelenggara Kedua :**

---

---

---

---

### **Pasal 35**



---

## **KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN**

- 1) Setiap perubahan dan/atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau jika di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah/Menteri dan/atau dari pengalaman masing-masing pihak dalam implementasi Interkoneksi, sehingga Perjanjian ini harus disesuaikan/diubah, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum atas Perjanjian ini.

### **Pasal 36 JAMINAN HUKUM**

- 1) Para Pihak dengan ini memberikan jaminan bahwa Pihaknya adalah pihak penyelenggara yang independen dan sah serta telah memiliki seluruh perizinan/Lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan dan karenanya bertanggung-jawab penuh atas segala tindakan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Para Pihak tidak diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara lainnya melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan Penyelenggara lainnya menjadi terikat atas suatu pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

### **Pasal 37 TANGGUNG JAWAB HUKUM**

Para Pihak sepakat untuk saling menjaga pihak lainnya dari segala klaim, tuntutan dan gugatan ganti rugi yang datang dari Pengguna dan/atau Pihak Ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

### **Pasal 38 PENGESAMPINGAN**

- 1) Pelanggaran salah satu pihak dalam melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.



- 2) Tidak adanya tuntutan atas pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini bukan merupakan pembebasan dari kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dimaksud atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 39 DOKUMEN PENDUKUNG**

- 1) Dokumen-dokumen Pendukung yang merupakan bagian dari Perjanjian ini adalah:
- a. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi
  - b. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran
  - c. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi
  - d. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis
  - e. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi.
- 2) Dokumen-dokumen Pendukung yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 40 KEKUATAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU**

Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian dokumen pendukungnya menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maka dengan tidak berlakunya ketentuan dimaksud tidak membatalkan atau mempengaruhi sahnyanya ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini.

**XL,**

**Penyelenggara Kedua,**

---

**Pradeep Shrivastava**

---

**Direktur Utama**